

Anggaran Tak Cukup Atasi Fasilitas Sekolah



Sumber gambar :TribunKaltim.co Jumat,19/07/2024

➤ **Pasca Banjir Besar Melumpuhkan Mahulu**

UJOH BILANG, TRIBUN – Banjir setinggi empat meter yang melanda Mahulu dua bulan lalu mengakibatkan sejumlah fasilitas di Mahulu rusak parah. Salah satunya adalah fasilitas penunjang pembelajaran di sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menanggapi keluhan sejumlah sekolah yang kekurangan fasilitas pasca banjir.

Disdikbud juga menyebutkan banjir besar yang melumpuhkan Mahulu ini juga berimbas pada ketersediaan anggaran.

Pemkab Mahulu harus membenahi semua fasilitasnya mulai dari kantor pemerintahan dan fasilitas umum. Sehingga ketersediaan anggaran tidak mencukupi. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Long Bagun, Albensius Badi mengatakan akibat dampak banjir semua papan tulis di sekolah rusak. Bahkan, papan cadangan yang disiapkan sekolah pun juga ikut rusak. “Tidak ada satupun yang tersisa. Semua juga papan yang kami antisipasi ada yang rusak itu ada lima tidak bisa selamat juga,” katanya, Kamis (18/7).

Tak hanya itu, seluruh fasilitas penunjang pembelajaran lainnya pun juga ikut rusak. Akibat banjir seluruh fasilitas sekolah ludes tak tersisa, sehingga untuk melakukan proses belajar-mengajar sekolah ini harus memulai pengadaan fasilitas dari nol.

Bahkan, LCD pun ikut terendam banjir. Sehingga membuat kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. “Berdasarkan arahan dari Disdikbud, maka kita pakai InFocus. Tapi karena banjir kemarin semuanya rusak jadi sudah tidak bisa juga,” ujarnya.

Kadisdikbud Mahulu, Samson Batang mengatakan masalah ini memang sulit untuk diatasi sekarang. Pasalnya Pemkab Mahulu sangat terbatas anggaran, Disdikbud tidak bisa melakukan pengadaan jika tidak ada anggaran yang tersedia. “Karena kan kita terkendala penganggaran, dan kita juga tidak bisa melakukan pengadaan kalau datanya tidak tersedia,” tuturnya.

Meski begitu Disdikbud terus berupaya agar masalah ini dapat segera diatasi. Ia meminta seluruh kepala sekolah untuk melakukan inventarisasi fasilitas yang rusak di sekolah tersebut. Meski tidak dapat langsung diadakan pada saat itu juga, karena harus menunggu proses penganggaran yang panjang. “Tapi ya itu nanti akan dipenuhi kalau dari perubahan di APBDP 2024 atau dari APBD murni Tahun 2025. Karena kalau tidak dianggarkan tentu tidak bisa juga diadakan,” ucapnya.

Sementara itu, Tia salah satu siswa sangat berharap pembelajaran dapat segera berjalan dengan normal. “Kami belum belajar sih, tapi mungkin Senin nanti sudah mulai belajar. Fasilitas memang sulit karena banjir, semoga segera membaik,” imbuhs siswa Kelas 3 SMP Negeri 1 Long Bagun ini.

Ia berkisah pada saat semester genap yang lalu, ia harus belajar seadanya karena banjir. “Nggak ada kertas soal pas semester kemarin, jadi guru dengan manual bacakan soal ke kita. Kalau nanti didikte lagi pas belajarnya kayaknya bakal lama deh, semoga aja bisa normal kayak kemarin lah,” ucapnya dengan harapan bisa belajar normal kembali.

Pasca banjir, nampak sejumlah sekolah di Mahulu memang harus memulai dari nol. Lemari-lemari yang semula berisi buku paket kini kosong tak tersisa apapun. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Anggaran Tak Cukup Atasi Fasilitas Sekolah, 19/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
2. Diatur dalam Pasal 8 UU 24/2007 bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
3. Dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2022 diatur bahwa anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.